



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor: SE-1487/MK.02/2008

TENTANG
BATAS AKHIR PENGAJUAN REVISI SAPSK TAHUN 2008

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan RABPP dan Perubahan DIPA Tahun 2008 serta menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 6 Oktober 2008 dan arahan Menko Perekonomian/Menteri Keuangan tanggal 5 Oktober 2008 mengenai kebijakan pengamanan APBN-P 2008, dengan ini ditegaskan kembali bahwa sesuai pasal 15 ayat (2) PMK berkenaan, batas akhir usulan revisi yang diterima Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran adalah tanggal 31 Oktober 2008.

Dengan demikian proses revisi dilakukan hanya terhadap usulan yang diterima sampai dengan tanggal 31 Oktober 2008 dan sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung (TOR/RAB) serta telah ditelaah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Oktober 2008



Menteri Keuangan RI,

Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Presiden Republik Indonesia;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
7. Direktur Jenderal Anggaran.